WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :

a. bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdapat kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun 2016 yang belum dianggarkan dan rencana pinjaman jangka pendek untuk menutupi kekurangan arus kas Pemerintah Kota Palembang;
b. bahwa perubahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendesak untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dan rencana pinjaman jangka pendek telah disetujui DPRD berdasarkan surat DPRD Kota Palembang nomor 170/08/DPRD/2017 Perihal Persetujuan DPRD Kota Palembang;
c. bahwa dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, sehingga kewajiban kepada pihak ketiga di tahun 2017 dibebankan ke pembiayaan daerah karena tidak dapat dibebankan kembali ke Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelumnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara....

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Semula Rp3.153.800.882.945,57
(tiga triliun seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma lima tujuh)

Bertambah....

Bertambah	Rp 157.890.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)
Menjadi	Rp 3.311.690.882.945,57 (tiga triliun tiga ratus sebelas miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma lima tujuh)
b. Belanja Daerah	
Semula	Rp 3.111.304.599.490,49 (tiga triliun seratus sebelas miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma empat sembilan)
Bertambah	Rp 7.890.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)
Menjadi	Rp 3.119.194.599.490,49 (tiga triliun seratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma empat sembilan)
Surplus Menjadi	Rp 192.496.283.455,08 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah nol delapan)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
Sebelum	Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)

Bertambah....

Bertambah	Rp	100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
Menjadi	Rp	117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah)

2. Pengeluaran

Sebelum	Rp	59.496.283.455,08 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah nol delapan)
Bertambah	Rp	250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Menjadi	Rp	309.496.283.455,08 (tiga ratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)

Jumlah Pembiayaan Netto

Menjadi	(Rp	192.496.283.455,08) (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Menjadi	Rp	N I H I L

2. Rincian perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2017

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PERUBAHAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017

REK	URAIAN	INDUK	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN	3.153.800.882.945,57	3.311.690.882.945,57	157.890.000.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	894.010.465.678,80	894.010.465.678,80	0,00
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	602.012.516.072,00	602.012.516.072,00	0,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	101.207.504.048,80	101.207.504.048,80	0,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	49.300.000.000,00	49.300.000.000,00	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.490.445.558,00	141.490.445.558,00	0,00
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.945.319.518.000,00	1.999.545.779.935,00	54.226.261.935,00
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	223.831.499.000,00	223.831.499.000,00	0,00
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.292.124.896.000,00	1.292.124.896.000,00	0,00
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	429.363.123.000,00	483.589.384.935,00	54.226.261.935,00
4 . 2 . 4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	314.470.899.266,77	418.134.637.331,77	103.663.738.065,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	0,00
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan	281.470.899.266,77	385.134.637.331,77	103.663.738.065,00
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	3.111.304.599.490,49	3.119.194.599.490,49	7.890.000.000,00
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.521.777.461.467,15	1.529.667.461.467,15	7.890.000.000,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.453.199.247.967,15	1.453.199.247.967,15	0,00

REK	URAIAN	INDUK	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5 . 1 . 2	Belanja Bunga	4.112.500.000,00	12.002.500.000,00	7.890.000.000,00
5 . 1 . 3	Belanja Subsidi	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	44.265.713.500,00	44.265.713.500,00	0,00
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.589.527.138.023,34	1.589.527.138.023,34	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	42.496.283.455,08	192.496.283.455,08	150.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.000.000.000,00	117.000.000.000,00	100.000.000.000,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	59.496.283.455,08	309.496.283.455,08	250.000.000.000,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	53.496.283.455,08	303.496.283.455,08	250.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(42.496.283.455,08)	(192.496.283.455,08)	(150.000.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN	(0,00)	(0,00)	0,00

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO